

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN: ANALISIS
VIKTIMOLOGIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Sabilillah Rais Siregar¹, Galih Bagas Soesilo², Ajeng Risnawati Sasmita³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo

Email Korespondensi: sabilillah.rais.siregar@gmail.com

ABSTRACT

Revenge porn has emerged as a pressing form of online gender-based violence in Indonesia, yet legal enforcement remains inadequate in addressing its complexity and victimological impact due to the absence of a specific legal umbrella protecting victims. This study aims to analyze, from a victimological perspective, why law enforcement in Indonesia has not been optimal in protecting revenge porn victims, and to identify the legal gaps and implementation constraints that hinder their recovery and access to justice. This research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, court decisions, and legal literature, focusing on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Pornography Law. The findings indicate that although these regulations exist, they have not specifically and comprehensively accommodated the protection of revenge porn victims, so that victims frequently experience revictimization and even criminalization instead of receiving the protection they are entitled to. Comparative analysis with other jurisdictions, such as the Philippines, the United Kingdom, Germany, and the United States, shows that Indonesia still relies on general provisions rather than a dedicated regulatory framework.

Keywords: Revenge porn, Legal protection, Victimology, Law enforcement.

ABSTRAK

Revenge porn semakin mengemuka sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring yang meresahkan di Indonesia, namun penegakan hukum masih belum responsif secara memadai terhadap kompleksitas dan dampak viktimologis yang ditimbulkannya, terutama karena ketiadaan payung hukum spesifik yang melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara viktimologis mengapa penegakan hukum di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban revenge porn, serta mengidentifikasi celah hukum dan kendala implementasi yang menghambat pemulihan dan akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah ada, belum secara khusus dan komprehensif mengakomodasi perlindungan korban revenge porn, sehingga korban kerap mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi alih-alih memperoleh perlindungan yang seharusnya. Analisis perbandingan dengan yurisdiksi lain, seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pasal-pasal umum, belum memiliki kerangka regulasi yang khusus.

Kata kunci: Revenge porn, Perlindungan hukum, Viktimologi, Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena *revenge porn* merupakan persoalan mendesak yang menuntut perhatian serius dari sistem hukum Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

148

Indexed



(KBGO) dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020, dengan *revenge porn* sebagai bentuk yang paling dominan (Sari, 2022). Secara nasional, kekerasan terhadap perempuan bahkan tercatat meningkat hingga 792% dalam 12 tahun terakhir, sementara KBGO meningkat 300% (Kang, 2021). Urgensi penelitian ini semakin nyata karena, di tengah lonjakan kasus tersebut, Indonesia belum memiliki payung hukum khusus yang secara komprehensif melindungi korban *revenge porn*, sehingga korban justru rentan mengalami reviktimisasi dan kriminalisasi alih-alih memperoleh perlindungan yang seharusnya (Ayuningtyas & Subekti, 2022; Faizah & Hariri, 2022).

Kerangka hukum yang tersedia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pornografi, masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik *revenge porn*, baik dari segi definisi, pembuktian, maupun mekanisme pemulihan korban (Napiah & Terranova, 2024). Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti lemahnya penegakan hukum dan minimnya perspektif korban dalam regulasi yang ada (Faizah & Hariri, 2022; Sugiyanto, 2021), namun kajian yang secara khusus menganalisis persoalan ini dari sudut pandang viktimologis sekaligus membandingkannya dengan praktik di yurisdiksi lain, seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, masih terbatas. Kekosongan kajian inilah yang mendasari urgensi penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: pertama, mengapa penegakan hukum di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban *revenge porn* dari perspektif viktimologis; kedua, apa saja celah hukum dan kendala implementasi yang menghambat pemulihan serta akses keadilan bagi korban. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, serta membandingkannya dengan pengaturan di beberapa negara lain, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis secara komprehensif implementasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif viktimologis dan tantangan penegakan hukum yang ada. Pendekatan normatif ini melibatkan penelaahan kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, guna mengidentifikasi norma-norma yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi terkait perlindungan korban (Sari, 2022). Metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum untuk mengevaluasi keselarasan antara norma hukum dan realitas empiris perlindungan korban.

PEMBAHASAN

Fenomena Revenge Porn di Indonesia: Perspektif Viktimologi

Bagian ini akan menganalisis fenomena *revenge porn* di Indonesia melalui lensa viktimologi, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, kerentanan korban, serta dampak multidimensional yang dialami. Pembahasan akan mendalami pada bagaimana konstruksi sosial dan budaya patriarki di Indonesia seringkali menempatkan perempuan pada posisi rentan, di mana mereka kerap disalahkan atas penyebaran konten intim non-konsensual, yang memperparah viktimisasi sekunder (Sugiyanto, 2021; Violin & Nafi, 2022). Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) menjadi elemen penting dalam pemenuhan hak asasi korban *revenge porn* untuk menghapus informasi elektronik yang merugikan. Hal ini sejalan dengan upaya peninjauan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya hak tersebut dalam kerangka perlindungan hukum. Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa

ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai tradisional atau agama dapat memperburuk ketegangan sosial terkait kasus kekerasan siber, termasuk *revenge porn*, sehingga pemahaman implikasi etis dan nilai menjadi esensial (Adventy & Putra, 2024). Selain itu, bagian ini akan mengeksplorasi secara rinci jenis-jenis kerugian yang dialami korban, mulai dari gangguan psikologis seperti trauma dan depresi, hingga kerugian sosial dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Lebih lanjut, analisis viktimologis akan mengungkapkan bagaimana kurangnya dukungan sosial dan institusional memperburuk kondisi korban, terutama di negara-negara yang belum memiliki kerangka hukum spesifik untuk mengatasi *revenge porn* seperti Indonesia dan Malaysia (Mansoor et al., 2025). Kajian ini juga akan mempertimbangkan bagaimana norma agama dan budaya lokal turut memengaruhi persepsi terhadap kejahatan ini, serta dampaknya terhadap keputusan korban untuk mencari keadilan atau memilih diam. Studi ini juga akan menganalisis bagaimana internet, yang semakin cepat berkembang, tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial tetapi juga platform eksploitasi, khususnya melalui peningkatan perdagangan seks online (Natalis & Djohan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan yang ada dan pembentukan kerangka hukum yang lebih adaptif dan inklusif untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender online (Sugiyanto, 2021).

Kerangka Hukum Perlindungan Korban Revenge Porn di Indonesia

Pembahasan ini akan mengelaborasi secara spesifik regulasi yang relevan, mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan ini secara teoritis dapat diterapkan dalam mengkriminalisasi pelaku dan melindungi korban. Namun, akan diperinci sejauh mana efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum di lapangan, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang masih ada dan berpotensi menghambat perlindungan komprehensif bagi korban *revenge porn* (Ayuningtyas & Subekti, 2022; Mansyah et al., 2023). Studi ini juga akan menyoroti urgensi reformasi hukum pidana untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban pornografi balas dendam, mengingat belum adanya regulasi yang memadai saat ini. Adapun perbandingan dengan yurisdiksi lain yang telah memiliki undang-undang spesifik mengenai *revenge porn* akan memberikan perspektif mengenai potensi model regulasi yang dapat diadopsi di Indonesia (Sugiyanto, 2021). Penguatan kerangka hukum ini perlu dibarengi dengan perhatian khusus terhadap korban melalui perlindungan dan pemulihan, yang mencakup rehabilitasi mental dan trauma healing. Selain itu, akan dipertimbangkan pula mekanisme ganti rugi dan kompensasi bagi korban, serta peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama proses hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, dengan fokus pada pemulihan multidimensional korban. Meskipun demikian, kerangka hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan siber, termasuk *revenge porn*, sehingga pembaruan aturan hukum menjadi krusial untuk menjamin keadilan.

Bahkan, meskipun terdapat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, efektivitas perlindungan yang diberikan masih suboptimal karena belum secara spesifik mengatur otoritas LPSK dalam memberikan perlindungan (Mansyah et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam mengenai pembentukan peraturan pelaksana yang dapat memperjelas ruang lingkup dan mekanisme perlindungan korban *revenge porn* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Setiawan & Lubis, 2024). Harmonisasi regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga krusial untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan hukum yang merugikan korban. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap tindakan *revenge porn* sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena tidak ada definisi spesifik, bukti, dan sanksi yang jelas dalam peraturan

sebelumnya. Sehingga, sebelum adanya undang-undang tersebut, penegak hukum seringkali kesulitan dalam menjerat pelaku karena celah hukum dan multitafsir yang dapat menyebabkan impunitas (Napiah & Terranova, 2024).

Oleh karena itu, penyempurnaan kerangka hukum pidana melalui revisi UU ITE dan UU PDP, serta percepatan pengesahan peraturan pemerintah terkait ganti rugi, merupakan langkah esensial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kejahatan siber (Flora et al., 2023). Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa fokus pada penegakan hukum bagi pelaku harus diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap korban, sebagaimana ditekankan dalam tujuan UU TPKS untuk melindungi dan memulihkan korban, serta memastikan penegakan hukum yang adil. Pembaruan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif diperlukan untuk menanggulangi kompleksitas kejahatan siber yang berkembang pesat, termasuk *revenge porn*, yang seringkali belum tercakup secara memadai dalam regulasi yang ada. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara daring, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam hal pembuktian dan penanganan kasus *revenge porn* (Dudy et al., 2025).

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Revenge Porn

Penegakan hukum dalam kasus *revenge porn* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berasal dari sifat unik kejahatan siber ini, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku anonim, pembuktian digital yang rumit, serta kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai nuansa teknis dan dampak psikologis terhadap korban. Faktor-faktor ini diperparah oleh kurangnya regulasi yang spesifik dan memadai untuk menangani fenomena *revenge porn*, sehingga seringkali penegak hukum harus mengandalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Pornografi yang tidak secara langsung menyasar kejahatan ini (Najwa, 2024; Sanjaya et al., 2025). Akibatnya, korban seringkali mengalami reviktimisasi dan bahkan dikriminalisasi, alih-alih mendapatkan keadilan, karena pelaporan balik atau penerapan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang justru menyudutkan mereka.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mampu sepenuhnya mengakomodasi pengaturan yang berorientasi pada korban serta berperspektif hak asasi manusia dan gender, yang mengakibatkan masih banyak korban kekerasan seksual yang justru dikriminalisasi oleh pelaku (Faizah & Hariri, 2022; Kang, 2021). Hal ini diperparah oleh kecenderungan penyidik atau penuntut umum yang memposisikan korban hanya sebagai saksi penunjang proses peradilan, mengabaikan hak-hak esensial mereka untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sebagaimana diamanatkan dalam RUU PKS. Kesenjangan antara regulasi yang ideal dan realitas implementasi ini menunjukkan bahwa positivisme hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang kompleks seperti *revenge porn*, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan nilai lokal dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap isu-isu terkait kejahatan siber, termasuk *revenge porn*, seringkali menjadi penghambat utama dalam proses penegakan hukum (Cahyani & Triyono, 2025). Lemahnya penegakan hukum ini seringkali diperparah oleh aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam terkait isu gender dan pentingnya perlindungan korban kekerasan, bahkan seringkali menimbulkan multitafsir terhadap istilah-istilah hukum seperti "melanggar kesusilaan" yang berujung pada ketidakadilan bagi korban (Faizah & Hariri, 2022).

Definisi kesusilaan yang luas dan tanpa batasan yang jelas pada Pasal 27 ayat UU ITE, misalnya, menyebabkan pasal ini bersifat multitafsir dan sering disebut sebagai 'pasal karet', sehingga tidak memadai sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus *revenge porn*. Permasalahan ini menimbulkan kontroversi karena frasa "melanggar kesusilaan" tidak didefinisikan secara rinci dalam UU ITE, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam dan berpotensi merugikan korban. Ketidakjelasan ini seringkali

menyebabkan korban *revenge porn* justru terjerat pasal tersebut, karena dianggap menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, padahal mereka adalah pihak yang dirugikan (Napiah & Terranova, 2024). Selain itu, penggunaan Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat Undang-Undang Pornografi hanya menekankan pada perbuatan pornografi secara umum, padahal *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya dari aspek perolehan materi dan tujuan penyebarannya. Kondisi ini diperparah dengan pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, bahkan menganggap mereka bersalah dan patut direndahkan, terutama karena terkait dengan konten ketelanjangan, sehingga semakin menyulitkan upaya pemulihan dan penegakan keadilan bagi korban (Christianto, 2020).

Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban juga turut berkontribusi pada keterbatasan mereka dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya tersedia. Siti Mazuma, Direktur LBH APIK, menyoroti bahwa keengganan korban untuk melapor seringkali disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang belum berpihak pada korban, dimana seringkali korban kekerasan seksual justru disalahkan dan dibebankan pada pembuktian yang sulit (Sugiyanto, 2021). Selain itu, aparat penegak hukum terkadang justru menakut-nakuti korban dan menyarankan penyelesaian kasus secara kekeluargaan, mengindikasikan bahwa kondisi hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memuaskan dan belum berperspektif korban (Faizah & Hariri, 2022). Kondisi ini diperparah dengan permasalahan krusial terkait pasal-pasal defamasi dan ujaran kebencian dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat dan Pasal 28 ayat, yang rentan digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat, sehingga revisi UU ITE menjadi esensial untuk mencapai tertib hukum dan keadilan. Penyalahgunaan UU ITE dan UU Pornografi, yang kerap mengkriminalisasi korban alih-alih melindungi, menyoroti urgensi revisi komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi penegakan, sejalan dengan semangat perlindungan korban yang diamanatkan dalam UU TPKS. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk memastikan perlindungan bagi individu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Revenge Porn di Berbagai Negara

Perbandingan ini krusial untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kerangka legislatif yang adaptif, memungkinkan Indonesia untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam merespons kejahatan siber ini. Beberapa negara telah mengembangkan kerangka hukum khusus yang secara eksplisit menargetkan *revenge porn*, berbeda dengan pendekatan Indonesia yang masih mengandalkan pasal-pasal umum (Suhaila et al., 2025). Misalnya, Filipina telah memberlakukan Republic Act No. 9995 atau Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, yang secara spesifik mengkriminalisasi tindakan penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan subjeknya. Negara seperti Inggris juga telah mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan Criminal Justice and Courts Act 2015, yang secara jelas mengkriminalisasi tindakan penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan, dengan ancaman hukuman penjara hingga dua tahun (Kang, 2021). Demikian pula, Jerman melalui Paragraph 201a StGB memperluas perlindungan privasi individu dengan melarang perekaman dan penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, termasuk pengaturan terhadap konten yang didapatkan secara legal namun disebarkan tanpa izin. Sementara itu, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang bervariasi antarnegara bagian, dengan banyak di antaranya telah mengesahkan undang-undang anti-*revenge porn* yang komprehensif, seperti California dengan Senate Bill 255 (Rahmazani, 2022). Pendekatan legislatif yang beragam ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap urgensi untuk mengatur dan menghukum tindakan *revenge porn* secara spesifik, yang mana hal ini sangat kontras dengan kondisi hukum di Indonesia yang masih mengandalkan interpretasi pasal-pasal umum (Kang, 2021).

Kendatipun terdapat amanat konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan siber seperti *revenge porn*, masih menunjukkan celah signifikan yang membutuhkan harmonisasi dan reformasi substansial. Pendekatan

regulasi yang tidak spesifik ini menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan ketidakpastian bagi korban, yang seringkali diperparah oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai seluk-beluk kejahatan berbasis siber (Sari, 2022). Keadaan ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagai tujuan utama hukum, serta menyulitkan terwujudnya kesetaraan di mata hukum, terutama bagi perempuan yang kerap menjadi korban. Hal ini juga bertolak belakang dengan upaya perlindungan yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, dan remedial, yang menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan inklusif. Di samping itu, maraknya kejahatan siber, termasuk *cyber pornography* dan *revenge porn*, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum diimbangi dengan peningkatan pola pikir positif di masyarakat, melainkan justru memicu peningkatan kekerasan berbasis gender daring (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan Korban yang Lebih Baik

Mengingat kompleksitas permasalahan dan urgensi perlindungan korban, diperlukan serangkaian rekomendasi kebijakan yang holistik dan komprehensif guna menciptakan ekosistem hukum yang lebih responsif dan berpihak pada korban *revenge porn*. Pertama, revisi undang-undang yang relevan menjadi prioritas utama guna mengakomodasi definisi spesifik *revenge porn* dan sanksi yang proporsional, mengingat peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai untuk mengatasi kasus ini. Penguatan kerangka hukum ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender *online* dan kejahatan siber, serta edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan konsekuensi hukum dari tindakan *revenge porn*. Kedua, perluasan cakupan dan legitimasi perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat, memberikan keberanian, serta menjamin perlindungan kepada korban untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum tanpa rasa takut dikriminalisasi (Faizah & Hariri, 2022). Ketiga, pembentukan unit khusus yang terintegrasi dan responsif dalam penanganan kasus *revenge porn* di kepolisian dan kejaksaan merupakan keniscayaan untuk memastikan penanganan yang cepat dan komprehensif, mengingat sifat kejahatan siber yang memerlukan penanganan khusus. Keempat, implementasi strategi "hak untuk dilupakan" (right to be forgotten) bagi korban *revenge porn* menjadi esensial untuk memitigasi dampak psikologis dan sosial jangka panjang, dengan menghapus konten-konten merugikan dari platform digital secara permanen (Zaltina & Nurtjahyo, 2024). Kelima, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan internet, dan institusi pendidikan sangat vital untuk membangun sistem dukungan yang komprehensif bagi korban, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan edukasi pencegahan.

Keenam, sosialisasi secara masif mengenai keamanan digital dan perlindungan privasi perlu digencarkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya perempuan yang rentan menjadi korban, serta menciptakan lembaga rujukan spesifik untuk bantuan digital guna memastikan akses informasi dan dukungan. Ketujuh, pembaharuan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif sangat diperlukan untuk menanggapi ancaman kejahatan siber yang berkembang pesat (Kasim, 2024). Pendekatan holistik ini juga harus mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus kejahatan siber atau divisi dalam sistem peradilan yang ada, guna menangani kasus-kasus kejahatan siber secara lebih efektif. Perlunya bantuan berupa perlindungan dengan menaruh sikap perhatian yang lebih kepada korban dan penyintas sebagai upaya untuk menghindari timbulnya tekanan yang memungkinkan dihadapi oleh korban pasca kejadian yang dialaminya (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Kedelapan, perlu dipertimbangkan pula adanya mekanisme ganti rugi, restitusi, dan kompensasi bagi korban, serta penyediaan bantuan medis dan konseling yang memadai untuk memulihkan kerugian immateriil yang mereka alami. Kesembilan, pemerintah harus secara proaktif membuat regulasi yang meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum

terhadap bentuk-bentuk kekerasan gender berbasis online, termasuk deepfake pornografi, agar korban tidak lagi merasa diremehkan dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya (Kasita, 2022). Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek represif, melainkan juga harus mengedepankan pendekatan persuasif, seperti edukasi dan teguran, sebelum menerapkan sanksi hukum yang lebih berat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia terhadap korban *revenge porn* belum optimal karena, secara viktimologis, sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pemidanaan pelaku dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas, sehingga korban rentan mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi, diperparah oleh rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap trauma korban (Faizah & Hariri, 2022; Putri et al., 2024). Terkait celah hukum, kerangka regulasi yang ada, yaitu UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, belum secara spesifik dan komprehensif mengatur *revenge porn*, baik dari sisi definisi, pembuktian, maupun sanksi, sementara ketiadaan peraturan pelaksana UU TPKS turut menghambat implementasinya di lapangan (Dudy et al., 2025). Kendala implementasi lain mencakup minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kejahatan siber bermotif seksual serta belum diterapkannya hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) sebagai bagian dari pemulihan korban (Christianto, 2020). Studi perbandingan dengan Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah memiliki kerangka regulasi khusus, sehingga Indonesia perlu melakukan reformasi hukum yang komprehensif, meliputi harmonisasi antarregulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, penerapan hak untuk dilupakan, dan pendekatan restoratif berorientasi korban, guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban *revenge porn* di Indonesia.

REFERENSI

- Adventy, M. I. Y., & Putra, R. (2024). Model Strategi Agenda Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Media Konvergen. *Jiip (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.31764/Jiip.V12i1.22438>
- Ayuningtyas, N. C., & Subekti. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Deleted Journal*, 10(3), 164. <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i3.58954>
- Cahyani, W. N., & Triyono, T. (2025). Kesiapsiagaan Psikologis Dewasa Akhir Di Daerah Rawan Bencana Erupsi Merapi. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 622. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V5i2.4728>
- Christianto, H. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 175. <https://doi.org/10.22146/Jmh.51110>
- Dudy, A. A., Ardiasnyah, R., Ashady, S., & Tresna, L. P. (2025). Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Community Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 701. <https://doi.org/10.51878/Community.V5i2.7457>
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V3i7.281>
- Flora, H. S., Sitanggang, T., Simarmata, B., & Karina, I. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.26623/Jic.V8i2.6365>
- Gultom, E. S. (2021). Eroding Online Violence Towards Indonesian Women During Covid-19. *Keluwih*

- Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 90. <https://doi.org/10.24123/Soshum.V2i2.4593>
- Izzuddin, A. F., & Cahyadi, T. (2025). Krisis Pernikahan Di Era Digital: Studi Netnografi Tiktok Tentang Generasi Z Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 858. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V5i3.6180>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan Ruu Pks Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 24(1), 49. <https://doi.org/10.24123/Yustika.V24i01.4601>
- Kasim, Z. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia. *Indragiri Law Review*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.32520/Ilr.V2i1.22>
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (Kgbo) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.22146/Jwk.5202>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.58350/Leg.V15i1.245>
- Mansoor, M., Nordin, A., Farin, N. A. B., Shahadan, N. A. F. B., Roeshidee, R. H. B., & Saragih, Y. M. (2025). A Criminal Perspective On Revenge Pornography: Comparative Legal Gaps And Public Perceptions In Malaysia And Indonesia. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 15(10). <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/V15-I10/26658>
- Mansyah, M. S., Suhartono, R. M., Dewi, R., Humaira, S., & Lee, K. (2023). Ensuring Justice: An In-Depth Analysis Of Witness Protection In Divorce Cases Within The Religious Court In Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(2), 124. <https://doi.org/10.22515/Alahkam.V8i2.8066>
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia. *Al-Bahts*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.32520/Albahts.V2i1.3044>
- Napiah, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 290. <https://doi.org/10.56301/Csj.V7i1.1458>
- Natalis, A., & Djohan, N. H. (2025). Cybersex Trafficking: Legal Challenges And Protection For Women And Children In Indonesia. *International Cybersecurity Law Review*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.1365/S43439-025-00149-1>
- Pramana, D. N., & Subekti. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Deleted Journal*, 9(2), 161. <https://doi.org/10.20961/Recidive.V9i2.47405>
- Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, Abdelaali, M., Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, & Abdelaali, M. (2025). Assessing Legal Protection Effectiveness For Women Facing Digital Sexual Violence. *Journal Of Human Rights Culture And Legal System*, 5(3), 922. <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V5i3.795>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/Pjp.V1i4.2599>
- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(1), 161. <https://doi.org/10.22146/Mh.V34i1.3078>
- Rodzi, M. F., & Sugiyanto, S. (2025). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bima. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 4(4), 690. <https://doi.org/10.51878/Social.V4i4.4487>
- Sanjaya, S., Tumanggor, R. O., Putri, M. N., Limas, C. W., Kelisha, I., & Kirana, E. Z. (2025). *Provokasi Sebagai Ancaman Bagi Persatuan Bangsa Dan Strategi Untuk Mengatasinya*.
- Sari, F. H., Andaryani, S., Hasanah, A. U., & Solha, S. (2025). Urgensi Kebijakan Pemerintah Dalam

- Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar. *Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 821. <https://doi.org/10.51878/Manajerial.V5i3.7323>
- Sari, Z. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Argumentum Jurnal Magister Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24123/Argu.V7i2.4928>
- Setiawan, I., & Lubis, F. Z. (2024). Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.25157/Justisi.V12i1.12611>
- Simamora, A. S. (2023). Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(4), 204. <https://doi.org/10.56128/Jkih.V3i4.300>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.22146/Jwk.2240>
- Suhaila, S., Husni, H., & Nuribadah, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian Di Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V8i1.19959>
- Violin, G., & Nafi, Y. K. (2022). Protection Of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis. *The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.54828/Ijls.2021v1n2.6>
- Zaltina, P., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Right To Be Forgotten As A Legal Protection For The Victims Of Electronic Sexual Violence Cases. *The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54828/Ijls.2024v3n2.4>